



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/ 218 -PNFI/Disdikpora/2012

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK, KB, TPA DAN SPS**

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,**

- Membaca** :
1. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421/05-145/DS-Disdikpora/2011, tanggal 30 Juni 2011 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) PERMATA** dari Kepala Desa dan Ketua TP PKK Nomor : 01/DB-KHU/VII/2011;
  2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421.1/14/UPK/Disdikpora/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) SARTIKA** dari Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa Karang Rejo Nomor : 02/SKM-TK/PKK-DKR/II/2012, tanggal 28 Januari 2012;
  3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Mantewe Nomor : 421/010-KP/UPK-MTW/Disdikpora/2012, tanggal 27 Februari 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Taman Kanak-kanak (TK) NURUL IMAN** dari Ketua Yayasan Islam Miftahul Ulum (YIMU) Nomor : 03/YIMU-MTW/II/2012, tanggal 22 Februari 2012;
  4. Surat Pengantar Kepala UPTD Mantewe Nomor : 421/021-UM/UPTD-MTW/Disdikpora/XII/2012, tanggal 24 Mei 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **TERPADU TK-KB PERTIWI** dari Ketua TP PKK Desa Bulurejo
  5. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/05-016/DS-Disdikpora/2012, tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **TERPADU TK-KB KASIH IBU** dari Ketua TP PKK Desa Ringkit Nomor : 02/PKK-RKT/II/2012, tanggal 02 Maret 2012;
  6. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Mantewe Nomor : 421/005-KP/UPTD-MTW/Disdikpora/2012, tanggal 16 Februari 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Kelompok Bermain**

**(KB) HARAPAN BUNDA** dari SK Kepala Desa Dukuh Rejo Nomor : 15/SK-PAUD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2011;

7. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kusan Hilir Nomor : 420/122-KP/Disdikpora/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Kelompok Bermain (KB) CAHAYA BUNDA** dari Ketua TP PKK Desa Muara Pagatan Nomor : 401.1/01/KB/YPCB-MP/KH/2011, tanggal 08 Juni 2011;
8. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Sungai Loban Nomor : 421/061/LL/Disdikpora/2012, tanggal 12 Maret 2012 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional PAUD **Kelompok Bermain (KB) AL-QAIDAH** dengan Akte Notaris PKBM BUDI MULYA Nomor : 69 tanggal 15 April 2010;

**Menimbang** :

- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, maka perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk PAUD (TK dan KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;



- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK dan KB) Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE.
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader.
  3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK dan KB) Swasta tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 24 Juli 2012



**Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd**  
**Pembina TK. I**  
**NIP. 19590904 198803 1 010**

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Kusan Hulu.
4. Kepala UPK Karang Bintang.
5. Kepala UPTD Mantewe.
6. Kepala UPTD Kusan Hilir.
7. Kepala UPTD Sungai Loban
8. Lembaga yang bersangkutan.
9. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/218 - PNFI/Disdikpora/2012

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK PERMATA	002151005017	002517	Jl. Masjid Jami RT.01 Desa Darasan Binjai	Kusan Hulu
2	TK SARTIKA	002151007010	002710	Desa Karangrejo	Karang Bintang
③	TK NURUL IMAN	002151008014	002814	Jl. Kodeco Km.54 (Batuharang) RT.07	Mantewe
4	PAUD TERPADU TK-KB PERTIWI	-	-	Jl. Transmigrasi Blok B2 Desa Bulurejo	Mantewe
5	PAUD TERPADU TK-KB KASIH IBU	-	-	RT.19 Desa Ringkit	Kusan Hulu
6	KB HARAPAN BUNDA	-	-	Jl. Transmigrasi Desa Dukuh Rejo	Mantewe
7	KB CAHAYA BUNDA	-	-	Jl. Ladonga RT.II Desa Muara Pagatan	Kusan Hilir
8	KB AL-QAIDAH	-	-	Jl. Jati Desa Sebamban Lama	Sungai Loban

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 24 Juli 2012

**an. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Selatan**



**Drs. H. M. Idjra'i, M.Pd**  
**Pembina TK. I**  
**NIP. 19590904 198803 1 010**